



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
KEHUMASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, perlu menata kembali jabatan Fungsional bidang komunikasi, informatika dan kehumasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, serta peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi, Informatika dan Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
18. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Subordinat atau bagian dari SKPD yang melaksanakan beberapa fungsi.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
11. Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
12. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.
13. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional bidang Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.
14. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja masing-masing pejabat Fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing Jabatan Fungsional.

15. Penilaian adalah penentuan derajat kuantitas dan kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) angka kredit dan butir kegiatan yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional dan angka kreditnya.

BAB II

PRANATA KOMPUTER

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 2

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Pranata Komputer termasuk dalam rumpun kekomputeran.
- (2) Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada SKPD/UKPD yang bersangkutan di bidang penyelenggaraan kegiatan sistem informasi berbasis komputer di lingkungan instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Tugas pokok Pranata Komputer adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan/atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 3

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Pranata Komputer Tingkat Terampil; dan
 - b. Pranata Komputer Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Pranata Komputer Pelaksana Pemula, dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pranata Komputer Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pranata Komputer Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Pranata Komputer Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Pranata Komputer Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Pranata Komputer Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Pranata Komputer Utama, terdiri atas :

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi

Pasal 4

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif satu tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua.
- (3) Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB III

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat termasuk dalam rumpun penerangan dan seni budaya.
- (2) Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada SKPD/UKPD yang bersangkutan di bidang pelayanan informasi dan kehumasan pada Instansi Pemerintah Daerah.

- (3) Tugas pokok Pranata Hubungan Masyarakat adalah melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

Bagian Kedua

Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

Pasal 6

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Pranata Hubungan Masyarakat Tingkat Terampil; dan
 - b. Pranata Hubungan Masyarakat Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana, terdiri atas :
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pranata Hubungan Masyarakat Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pranata Hubungan Masyarakat Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pranata Hubungan Masyarakat Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Ketiga

Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif satu tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua.
- (3) Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB IV

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI

Pasal 8

- (1) Kebutuhan formasi masing-masing jabatan fungsional bidang komunikasi, informatika dan kehumasan sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi masing-masing jabatan fungsional bidang komunikasi, informatika dan kehumasan akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi masing-masing jabatan fungsional bidang komunikasi, informatika dan kehumasan diusulkan oleh Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian formasi masing-masing jabatan fungsional bidang komunikasi, informatika dan kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pejabat Fungsional Pranata Komputer dan Pranata Hubungan Masyarakat didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Pranata Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembebasan sementara dari masing-masing jabatan fungsional bidang komunikasi, informatika dan kehumasan ditetapkan dengan keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (2) Masing-masing pejabat fungsional bidang komunikasi, informatika dan kehumasan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
- Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
 - Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - Cuti di luar tanggungan Negara;
 - Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

- Pemberhentian dari masing-masing jabatan fungsional bidang komunikasi, informatika, dan kehumasan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Masing-masing pejabat fungsional tertentu bidang komunikasi, informatika, dan kehumasan diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan
 - Tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis jabatan fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

BAB VI

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 12

- Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan keputusan masing-masing jabatan fungsional bidang komunikasi, informatika dan kehumasan dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Pranata Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi masing-masing jabatan fungsional bidang komunikasi, informatika dan kehumasan sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan Fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro Organisasi dan RB.
- Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro Organisasi dan RB dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.

- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD dan Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional bidang komunikasi, informatika, dan kehumasan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang formasi jabatan fungsional bidang komunikasi, informatika dan kehumasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 22006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Nama Unit	KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER															JUMLAH	
		Pelaksana Pemula		Pelaksana		Pelaksana Lanjutan		Penyelia		Pertama		Muda		Madya		-Utama		
		TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP		Jumlah Formasi
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					1563,2	1	994,2	1	856,4	1	1547,6	1					4
2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan					6253,9	5	12563,52	10	50243,61	40	13854,42	11	2986,3	2	1536,2	1	69
3	Dinas Perindustrian dan Energi					986,4	1	1427,2	1	1452,3	1	1398,4	1					4
4	Dinas Pekerjaan Umum					1054,4	1	1305,6	1	1250	1	1650,32	1					4
5	Dinas Pendidikan					1743,2	1	1852,4	1	1325,6	1	1094,75	1					4
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					1056,36	1	1468,24	1	1765,04	1	904,25	1					4
7	Badan Kepegawaian Daerah					1269,7	1	1005,4	1	2049,8	2	1648,8	1					5
JUMLAH TOTAL																	94	

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
IBUKOTA JAKARTA,

(td

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 9 TAHUN 2015

Tanggal 15 Januari 2015

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Nama Unit	KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT											JUMLAH	
		Pelaksana		Pelaksana Lanjutan		Penyelia		Pertama		Muda		Madya		
		TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP		Jumlah Formasi
1	Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri							2365,5	2	1472,3	1			3
2	Sekretariat DPRD							1438,7	1	1605,3	1			2
3	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan							47524,31	38	31254,63	25	3846,56	7	70
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			923,6	1	1064,5	1	2064,5	2	1240,6	1			5
5	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah			1563,4	1	1820,45	1	2394,6	2	1630,2	1			5
JUMLAH TOTAL													85	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

tttd

BASUKI T. PURNAMA